



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriyanto als Ato als Bolang Bin Tantowi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26/25 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Menteng Jaya Rt 013/009 Kelurahan Menteng  
Kec.Menteng Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh

Terdakwa Apriyanto als Ato als Bolang Bin Tantowi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa APRIYANTO als ATO als BOLANG Bin TANTOWI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama: 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam tahun pembuatan 2015 No. Rangka : MH8BG41FAFJ140484 No. Mesin G428ID139956 a.n pemilik MUYATI d.a Kp. Sawah Rt 003 Rw 008 Bojonggede Bojonggede Depok.
  - (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHUDikembalikan kepada saksi korban AJI MULYADI
- Membebankan membayar Biaya Perakara kepada terdakwa APRIYANTO als ATO als BOLANG Bin TANTOWI, sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa APRIYANTO als ATO als BOLANG Bin TANTOWI, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.10 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Sawah RT. 003 RW. 008 Desa Bojonggede Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa APRIYANTO als ATO als BOLANG Bin TANTOWI, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 14.30 wib, terdakwa datang kerumah saudara terdakwa saksi ALDI yang beralamat di Kp. Sawah RT. 003 RW. 008 Desa Bojonggede Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, dengan tujuan terdakwa bersiraturahmi dan ingin beristirahat/menginap dirumah saksi ALDI, dan beberapa hari terdakwa bermalam/menginap dirumah saksi ALDI, yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa melihat saksi ALDI memasukan sepeda motor milik korban AJI MULYADI, merek Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam tahun 2015 No. Rangka : MH8BG41FAFJ140484 No. Mesin G428ID139956 kedalam ruang tamu rumah saksi ALDI

Bahwa kemudian saksi ALDI bersama korban AJI MULYADI masuk kedalam kamar hendak tidur begitu juga terdakwa saat itu masuk kedalam kamar yang berbeda dan terdakwa langsung tidur, kemudian sekitar pukul 02.00 wib terdakwa terbangun dari tidur ingin minum dan merokok, namun terdakwa diruang tamu melihat sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam tahun 2015 milik korban AJI MULYADI, kunci kontaknya tergantung disepeda motor tersebut, dan pada malam itu saksi ALDI dan korban AJI MULYADI, sudah pada tidur keadaan sepi dan situasi aman, lalu terdakwa mempunyai niat mengambilnya sepeda motor milik korban tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.15 wib, terdakwa menuju keruang tamu mengambil dan mengeluarkan sepeda motor korban AJI MULYADI merek Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam tahun 2015 No. Rangka : MH8BG41FAFJ140484 No. Mesin G428ID139956, secara pelan- pelan dari dalam rumah saksi ALDI, dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor korban sampai kejalan, lalu terdakwa hidupkan mesin sepeda motor tersebut dan terdakwa bawa kejakarta kedaerah manggarai Jakarta selatan.

Bahwa setelah terdakwa sampai diderah manggarai Jakarta selatan, sepeda motor milik korban yang terdakwa bawa tiba- tiba mesinnya mati (mogok), lalu sepeda motor tersebut terdakwa simpan diparkiran didekat stasiun manggarai Jakarta selatan, yang mana rencananya sepeda motor milik korban AJI MULYADI akan terdakwa jual, karena terdakwa sangat butuh uang untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam tahun 2015 No. Rangka :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41FAFJ140484 No. Mesin G428ID139956, STNK a.n Mulyati d.a Kp. Sawah Rt 003 Rw 008 Bojonggede Bojonggede Depok, tidak seijin korban AJI Mulyadi.

Akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban AJI Mulyadi menderita kerugian sebesar Rp 9000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Apriyanto als ATO als Bolang Bin Tantowi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AJI Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul jam 04.00 wib yang beralamat di Gg. Kapling III Kp. Sawah Rt 003/008 Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
  - Bahwa sepeda Motor yang hilang adalah motor merek Suzuki FU 150 SCD3 milik saksi;
  - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut dengan membawa lari sepeda motor milik saksi yang pada saat itu diparkir di dalam rumah saudara ALDI namun kunci kontak motor tersebut masih tergantung di motor dan saat saksi dan sdr ALDI tidur pelaku langsung mengeluarkan motor tersebut dan membawa lari;
  - Bahwa sebelum sepeda Motor dimasukan ke dalam rumah Terdakwa sudah ada di dalam rumah saudara Aldi karena Terdakwa juga pada saat itu menginap di rumah saudara Aldi tapi kamar yang berbeda;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat sepeda motor saksi hilang saksi berada di dalam rumah Aldi yang pada saat itu sedang tidur di kamar Aldi;
  - Bahwa saksi mengatui bahwa sepeda motor saksi hilang pada pagi hari setelah bangun tidur lihat motor sudah tidak ada dan sempat saksi mencari motor di sekitar tetapi tidak ketemu;
  - Bahwa Iya sepeda motor saksi sudah ditemukan, dan saksi temukan di daerah manggarai yang kasih tau saksi adalah saudara Aldi;
  - Bahwa saksi menemukan sepeda motor saksi 2 (dua) minggu sejak kehilangan;
  - Bahwa Pada saat ketemu sepeda motor saksi sudah ada perubahan yaitu pada warnanya yang semula warna hitam di rubah menjadi warnah merah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **ALDI JAYATRI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul jam 04.00 wib yang beralamat di Gg. Kapling III Kp. Sawah Rt 003/008 Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab.Bogor;
- Bahwa sepeda Motor yang hilang adalah motor merek Suzuki FU 150 SCD3 milik saudara AJI MULYADI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saudara AJI MULYADI dengan cara yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut dengan membawa lari sepeda motor milik saksi yang pada saat itu diparkir di dalam rumah saksi namun kunci kontak motor tersebut masih tergantung di motor dan saat saksi dan saudara AJI MULYADI tidur pelaku langsung mengeluarkan motor tersebut dan membawa lari;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa nginap di rumah saksi dan kamar terpisah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor saudara Aji Mulyadi hilang pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi sudah 3 (tiga) malam;
- Bahwa Sepeda Motor saudara AJI MULYADI sudah di temukan di daerah Manggarai;
- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor saudara Aji Mulyadi karena saksi memposting sepeda motor dan foto Terdakwa di Fb dan tidak lama kemudian ada yang mengatakan bahwa Terdakwa ada di daerah Jatinegara dan langsung saksi ke sana ketemu Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut ada di Manggarai;
- Bahwa Pada saat menaruh sepeda motor di dalam rumah Terdakwa sudah ada di dalam rumah;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tidak ada yang lihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **FITRIYA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa Sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul jam 04.00 wib yang beralamat di Gg. Kapling III Kp. Sawah Rt 003/008 Desa Bojonggede Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa Sepeda Motor yang hilang adalah motor merek Suzuki FU 150 SCD3 milik saudara AJI MULYADI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saudara AJI MULYADI dengan cara bagaimana saksi tidak tahu namun saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika melihat rumah ibu saksi yang posisinya di depan rumah saksi dimana saksi korabn mamarkir sepeda motornya sejak tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wib dan saksi korban pada saat itu menginap di rumah tersebut bersama dengan anak saksi Aldi, dan mengetahui sepeda motor hilang Terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam rumah;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa nginap di rumah Ibu saksi;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor saudara Aji Mulyadi hilang pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan jalan kaki;
- Bahwa Sepeda Motor saudara AJI MULYADI sudah di temukan di daerah Manggarai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.15 Wib yang bertempat di rumah saudara Aldi Jayatri yang beralamat di Gg. Kapling III KP sawah RT.003/008 Desa Bojonggede, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil pda saat itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 CC warna milik saudara Aji Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya menginap di rumah sdr ALDI yang beralamat di Kp.sawah Rt 003/008 Desa Bojonggede Kec.Bojonggede Kab. Bogor
- Bahwa pada saat Terdakwa menginap tersebut dan saat itu Terdakwa bangun pada jam 02.00 wib, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor Suzuki satria

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FU terparkir di dalam rumah sdr ALDI dan saat itu kunci sepeda motor tersebut menggantung di sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa melihat situasi aman untuk Terdakwa ambil motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan motor dari dalam rumah sdr ALDI dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kearah Manggarai;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor buat dipakai ;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk saksi mengambil dan membawa sepeda motor milik saudara Aji Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam tahun pembuatan 2015 No. Rangka : MH8BG41FAFJ140484 No. Mesin G428ID139956 a.n pemilik MULYATI d.a Kp. Sawah Rt 003 Rw 008 Bojonggede Bojonggede Depok.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 14.30 wib, terdakwa datang kerumah saudara terdakwa saksi ALDI yang beralamat di Kp. Sawah RT. 003 RW. 008 Desa Bojonggede Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, dengan tujuan terdakwa bersiraturahmi dan ingin beristirahat/menginap dirumah saksi ALDI;
- Bahwa saat beberapa hari terdakwa bermalam/menginap dirumah saksi ALDI, yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa melihat saksi ALDI memasukan sepeda motor milik korban AJI MULYADI, merek Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam kedalam ruang tamu rumah saksi ALDI
- Bahwa kemudian saksi ALDI bersama korban AJI MULYADI masuk kedalam kamar hendak tidur begitu juga terdakwa saat itu masuk kedalam kamar yang berbeda dan terdakwa langsung tidur;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wib terdakwa terbangun dari tidur ingin minum dan merokok, namun terdakwa diruang tamu melihat sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam tahun 2015 milik korban AJI MULYADI, kunci kontaknya tergantung disepeda motor tersebut, dan pada malam itu saksi ALDI dan korban AJI MULYADI, sudah pada tidur keadaan sepi dan situasi aman, lalu terdakwa mempunyai niat mengambilnya sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.15 wib, terdakwa menuju keruang tamu mengambil dan mengeluarkan sepeda motor korban AJI MULYADI ;
- Bahwa secara pelan- pelan dari dalam rumah saksi ALDI, dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor korban sampai kejalan, lalu terdakwa hidupkan mesin sepeda motor tersebut dan terdakwa bawa kejakarta kedaerah manggarai Jakarta selatan;
- Bahwa setelah terdakwa sampai diderah manggarai Jakarta selatan, sepeda motor milik korban yang terdakwa bawa tiba- tiba mesinnya mati (mogok), lalu sepeda motor tersebut terdakwa simpan diparkiran didekat stasiun manggarai Jakarta selatan, yang mana rencananya sepeda motor milik korban AJI MULYADI akan Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

### Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Apriyanto als Ato als Bolang Bin Tantowi yang mana dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 14.30 wib, terdakwa datang kerumah saudara terdakwa saksi ALDI yang beralamat di Kp. Sawah RT. 003 RW. 008 Desa Bojonggede Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, dengan tujuan terdakwa bersiraturahmi dan ingin beristirahat/menginap dirumah saksi ALDI;

Menimbang, bahwa saat beberapa hari terdakwa bermalam/menginap dirumah saksi ALDI, yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa melihat saksi ALDI memasukan sepeda motor milik korban AJI MULYADI, merek Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam kedalam ruang tamu rumah saksi ALDI

Menimbang, bahwa kemudian saksi ALDI bersama korban AJI MULYADI masuk kedalam kamar hendak tidur begitu juga terdakwa saat itu masuk kedalam kamar yang berbeda dan terdakwa langsung tidur;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wib terdakwa terbangun dari tidur ingin minum dan merokok, namun terdakwa diruang tamu melihat sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam tahun 2015 milik korban AJI MULYADI, kunci kontaknya tergantung disepeda motor tersebut, dan pada malam itu saksi ALDI dan korban AJI MULYADI, sudah pada tidur keadaan sepi dan situasi aman, lalu terdakwa mempunyai niat mengambilnya sepeda motor milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.15 wib, terdakwa menuju keruang tamu mengambil dan mengeluarkan sepeda motor korban AJI MULYADI ;

Menimbang, bahwa secara pelan- pelan dari dalam rumah saksi ALDI, dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor korban sampai kejalan, lalu terdakwa hidupkan mesin sepeda motor tersebut dan terdakwa bawa ke Jakarta ke daerah Manggarai Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai diderah manggarai Jakarta selatan, sepeda motor milik korban yang terdakwa bawa tiba- tiba mesinnya mati (mogok), lalu sepeda motor tersebut terdakwa simpan diparkiran didekat stasiun manggarai Jakarta selatan, yang mana rencananya sepeda motor milik korban AJI MULYADI akan Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 **Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat pula sub-sub unsur dan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan saat beberapa hari terdakwa bermalam/menginap dirumah saksi ALDI, yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa melihat saksi ALDI memasukan sepeda motor milik korban AJI MULYADI, merek Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam kedalam ruang tamu rumah saksi ALDI

Menimbang, bahwa kemudian saksi ALDI bersama korban AJI MULYADI masuk kedalam kamar hendak tidur begitu juga terdakwa saat itu masuk kedalam kamar yang berbeda dan terdakwa langsung tidur;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wib terdakwa terbangun dari tidur ingin minum dan merokok, namun terdakwa diruang tamu melihat sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam tahun 2015 milik korban AJI MULYADI, kunci kontaknya tergantung disepeda motor tersebut, dan pada malam itu saksi ALDI dan korban AJI MULYADI, sudah pada tidur keadaan sepi dan situasi aman, lalu terdakwa mempunyai niat mengambilnya sepeda motor milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.15 wib, terdakwa menuju keruang tamu mengambil dan mengeluarkan sepeda motor korban AJI MULYADI ;

Menimbang, bahwa secara pelan- pelan dari dalam rumah saksi ALDI, dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor korban sampai kejalan, lalu terdakwa hidupkan mesin sepeda motor tersebut dan terdakwa bawa ke Jakarta ke daerah Manggarai Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto als Ato als Bolang Bin Tantowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Apriyanto als Ato als Bolang Bin Tantowi dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU warna Merah Hitam tahun pembuatan 2015 No. Rangka : MH8BG41FAFJ140484 No. Mesin G428ID139956 a.n pemilik MULYATI d.a Kp. Sawah Rt 003 Rw 008 Bojonggede Bojonggede Depok.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD3 No. Pol B-3913-EHU

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban AJI MULYADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.